



TINJAUAN YURIDIS DAN KEPASTIAN HUKUM ANTARA PASAL 112 DAN PASAL 127 UU NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Fitria Aneta, Riki Zulfiko, Mahlil Adriaman

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: fitriaaneta@gmail.com, rikiabumufid@gmail.com, mahliladriaman@gmail.com

Abstract

Abuse of illegal drugs in Indonesia such as narcotics, psychotropic substances and other addictive substances has grown and made Indonesia a drug emergency country. In the enforcement of Narcotics crimes, the regulations that are enforced do not all work as they should. There are many different interpretations which are currently a hot topic of discussion for both academics and practitioners. In writing this journal, we use normative legal methods, examining laws related to juridical review and legal certainty for drug dealers and users. The criminal provisions in article 112 of the Narcotics Law are criminal provisions that overlap with the criminal provisions in article 127. Article 112, and Article 127 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, and can also be seen in the threat of punishment and casuistry. In imposing a sentence, the judge must be based on two pieces of valid evidence, then from these two pieces of evidence the judge obtains confidence that the criminal act charged actually occurred and the defendant was the one who committed it.

Keywords: *narcotics, law, sanctions*

Abstrak

Penyalahgunaan obat-obat terlarang di Indonesia seperti narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya telah berkembang dan menjadikan Indonesia sebagai negara darurat narkoba. Penegakan tindak pidana Narkoba, peraturan-peraturan yang diberlakukan tidak seluruhnya berjalan dengan seharusnya. Terdapat banyak penafsiran yang berbeda yang saat ini menjadi perbincangan hangat baik akademisi maupun praktisi. Dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode hukum normatif, mengkaji undang-undang yang berkaitan dengan tinjauan yuridis dan kepastian hukum terhadap pengedar dan pemakai narkoba. Ketentuan pidana dalam pasal 112 UU Narkoba adalah ketentuan pidana yang tumpang tindih dengan ketentuan pidana dalam pasal 127. Pasal 112, dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, serta dilihat juga dalam ancaman hukumannya dan kasuistisnya. Dalam hal menjatuhkan pidana hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah, kemudian dari dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya.

Kata Kunci: *narkoba, hukum, sanksi*

A. PENDAHULUAN

Narkotika sejatinya hanya diperuntukan sebagai pengobatan, jenis narkotika pertama yang digunakan ialah opium. Pada bidang pengobatan dan kesehatan, narkotika cukup diperlukan ketersediaannya, akan tetapi apabila disalahgunakan akan menimbulkan dampak yang berbahaya, sehingga harus dilakukan pengawasan dan pengendalian yang keras. Saat ini, perkembangan narkotika semakin pesat dan tidak lagi untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi untuk memperoleh keuntungan secara besar dengan cara perdagangan narkotika secara ilegal ke berbagai negara. Perkembangan narkotika yang pesat telah membuat warga dunia resah karena akibat negatif yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika bagi kehidupan. Penyalahgunaan narkotika tersebut telah menyebar keseluruh negara termasuk Indonesia.

Narkotika sudah masuk dalam kategori kejahatan yang luar biasa karena akibat dari penyalahgunaan narkotika anak cucu bangsa akan menjadi taruhan dimasa yang akan datang, dimana semakin luasnya peredaran narkotika di dunia khususnya di Indonesia, membuat negara Indonesia harus segera menyelesaikan mata rantai peredaran narkotika, baik lokal, nasional ataupun internasional. Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkotika yang berdimensi Internasional untuk tujuan-tujuan komersional. Untuk jaringan peredaran narkotika di negara-negara Asia, Indonesia diperhitungkan sebagai pasar (market-state) yang paling prospektif secara komersial bagi sindikat Internasional yang beroperasi di negara-negara yang sedang berkembang. Salah satu hal yang sejak dulu menjadi permasalahan dalam masyarakat dan membutuhkan perhatian khusus adalah penyalahgunaan obat-obatan. Pada awalnya penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang terbatas pada dunia kedokteran, namun belakangan terjadi penyimpangan fungsi dan penggunaannya tidak lagi terbatas pada dunia kedokteran.¹

Setiap tahunnya berbagai kejahatan dan pelanggaran hukum pasti terjadi, Salah satu kejahatan terbesar di Indonesia adalah peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Bahkan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika itu sendiridilakukan dari berbagai kalangan baik dari masyarakat biasa sampai penegak hukum itu sendiri.

Secara etimologis narkotika berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Menurut Sylviana narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/ halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang atau

¹ Ide Prima Hadiyanto, (2023), "Kajian Hukum Pengguna Narkotika Sebagai Obat Alternatif Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Jurnal Penelitian*, Vol. 7, No. 1, hlm 183

stimulan (cocaine). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (dependence).²

Penyalahgunaan narkotika terhadap masyarakat berawal dari penawaran dari pengedar narkotika. Mula-mula mereka diberi beberapa kali dan setelah mereka merasa ketergantungan terhadap narkotika itu, maka pengedar mulai menjualnya. Setelah mereka saling membeli narkotika, mereka disuruh pengedar untuk mengajak orang lain untuk mencoba obat-obatan terlarang tersebut. Sebenarnya narkotika itu obat legal yang diragukan dalam dunia kedokteran, namun saat ini narkotika banyak disalahgunakan. Bahkan kalangan muda tidak sedikit yang menggunakan narkotika. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat.³

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagai revisi atas UU No 5 dan 22 Tahun 1997 tentang Narkotika). Dalam undang-undang itu dijelaskan tentang pelaku-pelaku tindak pidana narkotika, mulai dari pengedar (ada pada Pasal 111-125), dan termasuk di dalamnya diatur tentang posisi pecandu narkotika. Hak pecandu dalam undang-undang itu disebutkan, pada Pasal 54, wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sebab, pecandu disebut kategori "korban" yaitu korban dari akibat perbuatannya sendiri atau pelaku sekaligus korban (self victimizing victim atau mutual victim) (Mustafa, 2007). Artinya, jika pecandu narkotika adalah korban berarti pemerintah wajib memberikan pelayanan medis dan rehabilitasi sesuai standar sebagaimana amanat undang-undang 2009 tentang narkotika. Pecandu harusnya mendapatkan treatment di pusat-pusat rehabilitasi atau sejenisnya dan bukan ditahan di dalam pemasyarakatan (penjara). Dan untuk mendalami itulah penelitian ini dilakukan, yaitu menelusuri tentang bagaimana upaya pemerintah memperlakukan pecandu narkotika yang berjumlah lebih dari 5,1 juta jiwa itu, sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.⁴

Adapun sanksi terhadap pelaku kejahatan narkotika telah diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009, sehingga dalam setiap perbuatan melanggar hukum pasti ada balasan hukum yang setimpal dan dapat memberikan efek jera bagi pelakunya. Dalam hukum positif di Indonesia, ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menetapkan jenis-jenis tindak pidana atau hukuman yang termasuk di dalam Pasal 10 KUHP, yang terbagi dalam dua bagian yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Pada pecandu narkotika, hakekatnya mereka lebih tepat dikategorikan sebagai korban pergaulan secara bebas, Psikiater (ahli kejiwaan) menganggap bahwa tidak tepat apabila pecandu narkotika diberikan sanksi pidana yang berupa penjatuhan pidana penjara, karena apabila memang itu yang diterapkan, maka yang terjadi adalah pecandu narkotika dapat mengalami

² Titania Adilla Putri & Lola Yustrisia, Syaiful Munandar, (2023), "Faktor Penyebab Terjadinya Peredaran Narkotika Oleh Warga Binaan Permasyarakatan Kelas II Bukittinggi", *Jurnal Sumbang 12*, Vol. 01, No. 2, hlm 115

³ Sumarlin Adam, "Dampak Narkotika Pada Psikologi Dan Kesehatan Masyarakat", *Jurnal Health And Sport*, Vol. 5, No. 2, 2012, hlm 1-2.

⁴ Abd. Aziz Hasibuan, "Narkotika dan Penanggulangannya", *Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan*, Vol. 11, No 1, Juni 2017, hlm 34-35

depresi berat yang berpotensi tinggi mengganggu mental karena tidak mendapatkan bantuan dalam bentuk perawatan oleh pihak ahli dalam bidang psikologis (Rehabilitasi).⁵

Pada kasus-kasus narkoba, terdapat beberapa pasal yang sering digunakan untuk menjerat pelaku, ialah Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 127 UU Narkoba. Ketiga pasal tersebut, terdapat dua pasal yang multitafsir dan ketidakjelasan rumusan yaitu Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkoba. Pasal multitafsir tersebut akan mengakibatkan para pelaku kejahatan narkoba (pedagang) akan berlindung seolah-olah dia korban kejahatan narkoba. Hal tersebut akan berdampak pada penurunan hukuman dengan hukuman yang singkat sehingga menimbulkan ketidakadilan pada proses pelaksanaannya.⁶

Berdasarkan hal tersebut terkait Tinjauan Yuridis dan Kepastian Hukum Antara Pasal 112 dan Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Penulisan ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis Tinjauan Yuridis Antara Pasal 112 dan Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
2. Menganalisis Kepastian Hukum Antara Pasal 112 dan Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
3. Memahami Sanksi Antara Pasal 112 dan Pasal 127
4. Memahami Para Penegak Hukum dalam Memberikan Keadilan
5. Memahami Faktor Penyebab Terjadinya Peredaran Narkoba di Lembaga Masyarakat

B. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena terdiri dari analisis tindakan hukum serta analisis produk hukum seperti putusan pengadilan, prosedur diplomatik, dan inisiatif penelitian yang dilakukan oleh negara lain yang mendukung implementasi sesuai dengan tujuan khususnya. Dan penelitian ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu hukum itu berkembang dalam level nasional, dengan mengaitkan dampak dari norma yang sedang berkembang di level internasional terhadap perkembangan suatu negara.⁷ Dalam analisis data, peneliti akan meneliti Tinjauan Yuridis Dan Kepastian Hukum Antara Pasal 112 Dan Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Peneliti akan menganalisis implikasi putusan tersebut terhadap keadilan hukum dan keseimbangan

⁵ Hasanul Mulkan, (2022), *Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus*, Cet 1, (Palembang, CV. Amanah) hlm 87.

⁶ Fitri Resnawardhani, (2019), "Kepastian Hukum dalam Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba", *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. 6, No. 1, hlm 119

⁷ Angga Arniya Putra, dkk, (2024) *Metode Penulisan Artikel Hukum*, (Tilatang Kamang: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah), Cet. 1, Hlm 59.

hukum untuk melihat apakah putusan tersebut dapat mempengaruhi keadilan dan keseimbangan hukum di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Yuridis antara pasal 112 dan pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Penerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan penyalahguna narkotika berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam UU Narkotika. Pasal yang sering digunakan dalam kasus seperti ini ialah Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkotika. Pasal 112 UU Narkotika terdiri dari 2 ayat yang berbunyi:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.00,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)."

"Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)".

Pasal 127 UU Narkotika berbunyi:

"Setiap penyalah guna: Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun

"Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103"

"Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial."⁸

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan pasal yang memiliki unsur tindak pidana yang dikategorikan sebagai pemilik atau pengedar narkotika, Klasifikasi pemilik atau pengedar narkotika termasuk kedalam kategori penyalahguna yang artinya, orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. penyalahgunaan

⁸ Ibid, hlm 122

yang dimaksud merupakan penyalahgunaan terhadap narkotika golongan I, II dan III.⁹

Tentang konsep "menguasai barang" dalam undang-undang ini belum ditemukan penjelasannya. Oleh karena itu diperlukan suatu interpretasi terhadap kata "menguasai", karena penafsiran kata terhadap kata menguasai tidaklah dapat dilakukan secara tekstual (dengan hanya membaca teksnya), tetapi harus ditafsirkan secara kontekstual (dalam konteksnya), dalam artian, penguasaan tersebut harus dihubungkan, apakah barang itu akan dipakai sendiri atau dijual/diedarkan.¹⁰

Namun didalam penerapan hukumnya banyak terjadi tumpang tindih antara kedua pasal tersebut yang mengakibatkan penjatuhan sanksi yang tidak sesuai kepada si pemakai atau si pengedar narkotika. Pada umumnya dan telah banyak kasus-kasus terjadi para penyidik atau penegak hukum sering menggunakan pasal 112 untuk menjerat sipelaku narkotika, pengedar ataupun sipemakai. Dimana para penegak hukum hanya berfokus pada kata "menguasai" dan masih ada kerancuan pada pasal tersebut. Pasal 112 adalah perbuatan seseorang sebelum menggunakan narkotika yang mana menggunakan narkotika diatur dalam pasal 127.

Unsur pidana kejahatan kepemilikan narkotika antara pengedar dan penyalah guna hampir sama, hanya dibedakan pada tujuan kepemilikan. Kalau kepemilikannya untuk digunakan sendiri, tidak dijual disebut penyalah guna, kalau kepemilikan narkotika untuk dijual disebut pengedar. Penyalah guna dan pengedar harus dibedakan perlakuannya karena tujuan UU nya berbeda, terhadap pengedar diberantas dan terhadap penyalah guna dijamin mendapatkan upaya rehabilitasi. Beda penyalah guna dan pengedar dapat diketahui melalui jumlah barang buktinya, kalau jumlah terbatas untuk pemakaian sehari, menandakan pelaku adalah penyalah guna. Kalau jumlah barang bukti kepemilikannya banyak menandakan sebagai pengedar. Penyalah guna dan pengedar harus dibedakan perlakuannya karena tujuan UU nya berbeda, terhadap pengedar diberantas dan terhadap penyalah guna dijamin mendapatkan upaya rehabilitasi. Beda penyalah guna dan pengedar dapat diketahui melalui jumlah barang buktinya, kalau jumlah terbatas untuk pemakaian sehari, menandakan pelaku adalah penyalah guna. Kalau jumlah barang bukti kepemilikannya banyak menandakan sebagai pengedar.

Penyalah guna narkotika punya hubungan kejahatan dengan pengedar tetapi hubungan tersebut dalam penyidikan, penuntutan tidak boleh penyebab penyalah guna dituntut secara kumulatif maupun subsidiaritas karena beda tujuan penegakan hukum. UU narkotika menyatakan bahwa tujuan dibuatnya UU narkotika secara khusus menyatakan pengedar

⁹ Dina Eriza Valentine Purba, (2022), "Penerapan Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Kaitannya Dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015", Jurnal Ilmiah Penegakkan Hukum, hlm 18

¹⁰ Selvia Septiyani, dkk, (2011), "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Yang Menguasai Dan Menyediakan Narkotika Golongan I (Satu), hlm 192

diberantas, sedangkan penyalah guna dijamin mendapatkan upaya rehabilitasi.¹¹

Penerapan Pasal 127 menggunakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadi syarat adalah adanya barang bukti yang ditemukan dinyatakan sebagai penyalahguna narkotika dengan jumlah kepemilikan narkotika terbatas digunakan untuk sehari pakai, dengan tujuan memiliki untuk dikonsumsi, dan jumlah barang bukti yang diatur sesuai dalam SEMA nomor 4 2010. Sebagaimana dijelaskan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 "pecandu" narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial".¹²

2. Kepastian Hukum antara pasal 112 dan pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹³

Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*) adalah cita cita yang selalu diharapkan setelah keadilan tercapai. Demi terjaminnya kepastian hukum tentunya teori keadilan tidak dapat dikesampingkan karena keadilan merupakan salah satu penunjang adanya kepastian hukum. Kepastian Hukum berguna untuk menjamin konsekuensi dari sebuah perbuatan. Sederhananya, apabila kita melakukan suatu perbuatan maka konsekuensinya sudah jelas sehingga masyarakat mengetahui batasan batasannya. Namun, dikarenakan penegakan hukum tidak berjalan seiringan dengan kehidupan maka seringkali kita menemukan sebuah ketidakpastian sehingga munculah istilah "hukum dibuat untuk dilanggar" yang tentunya itu salah karena seharusnya hukum dibuat agar masing masing subyek hukum mengetahui batasan-batasan guna menjadikan kegiatan bermasyarakat dan bernegara dapat dengan mudah dijalankan secara bersama sama secara teratur. Menurut Gustav Radbruch menyatakan bahwa orientasi dari tujuan hukum ialah kepastian hukum beliau menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan suatu tuntutan pertama kepada hukum yang tuntutan tersebut berupa hukum yang berlaku secara

¹¹ Stop Menggunakan Pasal 111, 112, 113 dan 114 Untuk Menahan dan ...

<https://tangseltkota.bnn.go.id/stop-menggunakan-pasal-111-112-113-dan-114-untuk-menahan-dan-memenjarakan-penyalah-guna/> Diakses pada tanggal 22 Januari 2024

¹² Albert Duvry, dkk, (2023), "Analisis Penerapan Pasal 127 Tunggal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Di Rektorat Reserse Narkotika Kepolisian Daerah Sumatera Utra), *Jurnal Doktrin Review Magister Ilmu Hukum*, hlm 30-31

¹³ Oksidelfa Yanto, (2020), *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum*, Cet.1, Bandung: Pustaka Reka Cipta, hlm 28-29

pasti. Beliau juga menambahkan bahwa hukum itu harus diataati supaya hukum tersebut sungguh-sungguh positif.¹⁴

Berbicara mengenai kepastian hukum dalam Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkotika, pasal tersebut harus memiliki suatu kaedah hukum yang tegas, jelas, tidak mempunyai arti ganda dan tidak mengakibatkan multitafsir. Pasal 112 UU Narkotika seperti yang telah dijelaskan di atas, penulis berpendapat bahwa pasal-pasal tersebut telah menimbulkan multirafsir dan ambiguitas dalam redaksinya terutama pada Pasal 112. Suatu kaedah hukum yang jelas, tegas, dan tidak mempunyai arti ganda akan membawa pada tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan.¹⁵

Multitafsir yang dimaksud adalah para aparat penegak hukum hanya tertuju pada unsur "menguasai" didalam pasal 112 sedangkan untuk sipengguna narkotika yang sebagaimana diatur didalam pasal 127 juga seringkali terjerat pasal 112 kepastian hukum dan penjatuhan sanksi sangatlah berbeda. Begitupun sebaliknya para pengedar narkoba akan berlindung bahwa dia seorang pemakai. Maka disinilah para penegak hukum melihat secara keseluruhannya, kepastian hukum bukan hanya dari isi saja melainkan semua hal yang terjadi.

Dalam praktek peradilan penerapan ketentuan Pasal 127 UU Narkotika khususnya untuk "pencandu narkotika" relatif jarang diterapkan hakim. Selain terancam sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 UU narkotika, pengguna narkotika juga dapat dikenakan berbagai ketentuan pemidanaan lain dalam UU narkotika selama terpenuhinya unsur "menguasai", "memiliki", "menyimpan", atau "membeli". Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum dimana memiliki sanksi pidana yang lebih tinggi dan tidak ada pilihan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi tanpa adanya putusan.¹⁶

3. Peran Penegak Hukum Dalam Memberikan Keadilan

Disini para penegak hukum, penuntut umum maupun hakim lebih berfokus pada BAP (Berita Acara Penyidik) untuk melihat dan menganalisis bagaimana pelaku narkotika tertangkap oleh penyidik dari BAP tersebut, penuntut umum dapat menuntut pelaku narkotika sesuai dengan kejadian di BAP entah itu ingin memakai narkotika ataupun menjual kembali narkotika karena dari dua kegiatan tersebut berbeda kepastian hukum dan pemidanaannya dan hakim pun bisa menjatuhkan pemidanaan sesuai dengan tuntutan penuntut umum maupun melihat dari BAP pelaku narkotika, menjatuhkan sanksi penjara terhadap pengedar narkotika ataupun rehabilitasi terhadap pengguna narkotika, sehingga mendapatkan keadilan antara sipengedar ataupun sipemakai. Dan pada sesi pembuktian bisa lebih jelas

¹⁴ Fikarlia, dkk, (2023), "Disparitas Putusan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Kepastian Hukum", *Jurnal Pagaruyuang*, Vol. 7, No.1, hlm 129-130

¹⁵ *Ibid*, hlm 125

¹⁶ Jhon Nover Siburian, (2023) "Analisi Yuridis Penerapan Pasal 112 Ayat (1) Dan Ayat (2) Dikaitkan Dengan Penerapan Pasal 127 Ayat (1) Huruf A, Ayat (2), Dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Memberikan Kepastian Hukum Di Indonesia", *Jurnal Online Mahasiswa*, Vol. X, No. 1, hlm 6

bagaimana sipelaku narkoba melakukan kejahatan tersebut maka tidak ada kesalahan dalam menjatuhkan pidana.

Untuk mencari kebenaran dalam keadilan para aparaturnya penegak hukum yaitu Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan hendaklah melihat unsur-unsurnya secara luas dan terperinci karena sangat penting untuk tahapan pada persidangan, serta hakim dalam pengadilan harus mempertimbangkan semua alat bukti yang ada pada saat dipengadilan agar dalam putusan yang dikeluarkan oleh hakim tepat.¹⁷

Setiap hakim senantiasa berupaya memberikan keadilan, berhak dan berkewajiban melakukan kegiatan maupun tindakan secara profesional serta proporsional yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dengan cara terlebih dahulu berusaha mencari kebenaran terhadap suatu peristiwa yang diajukan oleh pencari keadilan. Setelah itu hakim mempertimbangkan dengan cara memberikan penilaian terhadap peristiwa yang diajukan kepadanya serta berusaha menghubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku, selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan cara menyatakan suatu hukum terhadap peristiwa yang bersangkutan.¹⁸

Tidak hanya itu bagi aparat penegak hukum jika selalu menggunakan pasal 112 yang dimana merupakan pasal pengedar jika dikenakan kepada sipemakai narkoba maka akan terjadi kelebihan kapasitas penghuni penjara, dan lebih lagi bagi pecandu narkoba yang akan mencari cara agar mendapatkan narkoba, ataupun akan terjadinya peredaran narkoba.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan yaitu faktor Internal bisa terjadi dari warga binaan, petugas lembaga pemasyarakatan, dan pengunjung:

- a. Faktor dari Warga binaan yang izin keluar seperti izin orang tua meninggal, izin sebagai wali nikah, izin pembagian harta warisan, walaupun sudah diberikan izin dan memenuhi syarat oleh pihak lembaga pemasyarakatan dan di kawal dari pihak kepolisian pada saat masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan bisa terjadi kelalaian dari petugas yang tidak langsung memeriksa sehingga bisa adanya penyelundupan narkoba masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan.
- b. Petugas ataupun pegawai, seperti petugas kebersihan yang keluar masuk untuk membuang sampah, salah satu modus bisa terjadi seperti pesanan online makanan yang di dalam makanan tersebut sudah ada paketan narkoba, sehingga sebelum masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan. dan makanan tersebut tidak selalu diperiksa. Berdasarkan Kasus yang terjadi pihak dari kanwil membentuk tim khusus untuk memeriksa petugas yang menyangkut terkait adanya peredaran narkoba di dalam.

¹⁷ Bin H. Muh. Hatta, (2016), "Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung No 1071 K/Pid.Sus/2012 tentang Putusan Pasal 127 Penyalahgunaan Narkoba Oleh Terdakwa Muh.Sofyan Alias Fian", hlm 883

¹⁸ Margono, (2019), *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Cet.1, Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm 9

lembaga Pemasarakatan karna keterbatasan sop sulit mmbuktikan keterlibatan petugas karna narkotika bisa saja melewati tembok dan dilempar ke dalam lembaga pemasarakatan.

- c. Pengunjung atau Tamu, yang mempunyai banyak cara untuk bisa melakukan peredaran narkotika.¹⁹

Salah satunya penanggulangan agar tidak terjadinya peredaran narkotika di dalam lembaga pemasarakatan, adanya upaya upaya yaitu upaya preventif seperti memaksimalkan penggeledahan pengunjung meningkatkan Sarana dan Prasarana serta Mutu Sumber Daya Manusia di Lembaga Pemasarakatan, Mengadakan Kegiatan razia (Sidak) terhadap Warga Binaan, Melakukan Tes Narkotika bagi Warga Binaan. Pemasarakatan dan Petugas, Melakukan Program Pembinaan kepada Setiap Narapidana, pembinaan kemandirian, selanjutnya upaya represif dan rehabilitasi.²⁰

C. PENUTUP

Dalam pasal 112 dan pasal 127 masih belum jelas tafsirannya masih banyak kerancuan dan arti ganda. Penerapan pasal terhadap pelaku kejahatan narkotika masih banyak salah sasaran yang menyebabkan adanya ketidakadilan dalam menjatuhkan sanksi pidana. Pemakai narkotika dapat diartikan dengan tindak penyalahgunaan narkotika maka penjatuhan pidananya lebih ringan daripada pengedar narkotika. Dan untuk pengedar narkotika banyak berlindung dalam pasal pemakai narkotika yang dimana penjatuhan pidana lebih ringan. Disinilah para aparat penegak hukum lebih teliti dalam menyelidiki suatu kasus narkotika

Penyelidik, penuntut umum dan pertimbangan hakim dalam menerapkan pasal 112 dan pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika lebih teliti dalam melihat BAP dan dalam Pembuktian, karena dari sinilah pasal yang sesuai untuk menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku kejahatan narkotika. Rehabilitasi lebih dipertimbangkan oleh majelis hakim untuk pemakai narkotika, karena pemakai narkotika lebih membutuhkan rehabilitasi, karena jika tidak di tanggulangi kecanduan tersebut maka pecandu narkotika akan menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan narkotika tersebut. Dan penuntut umum lebih membuat surat dakwaan lebih melihat unsur-unsur yang lebih luas untuk mencari kebenaran dan keadilan terhadap kepastian hukum pasal 112 dan pasal 127. Bagi para penyidik narkotika lebih berfokus untuk BAP sesuai dengan dilakukan penyelidikan, karena untuk menjatuhkan pasal pengedar 112 kepada pelaku kejahatan narkotika bisa dilihat dari seberapa berat barang buktinya. Pasal 112 lebih bagus untuk disegerakan revisian karena seringkali pemakai narkotika terjerat pasal tersebut, karena penyalahgunaan narkotika adalah korban dari narkotika yang dimana harus dilakukan rehabilitasi agar sembuh dari kecanduan narkotika tersebut.

Jadi, permasalahan antara pasal 112 dan pasal 127 UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak hanya masalah tumpang tindih rumusan dan tindak pidananya tapi lebih daripada itu juga mengenai ancaman pidana maupun jenis

¹⁹ *Ibid*, 116-117

²⁰ *Ibid*, 120

pemidanaan yang berbeda, tidak hanya itu kepastian hukum menimbulkan ketidakadilan bagi para pelaku kejahatan narkotikan ataupun potensial untuk menjadi permainan para penegak hukum karena dua pasal tersebut mempunyai ancaman pidana yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

Buku:

Angga Arniya Putra, dkk,(2024), *Metode Penulisan Artikel Hukum*, (Tilatang Kamang: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah)

Hasanal Mulkan, (2022), *Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus*, Cet 1, (Palembang, CV. Amanah)

Margono, (2019), *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Cet.1, Jakarta Timur: Sinar Grafika

Oksidelfa Yanto, (2020), *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum*, Cet.1 , Bandung: Pustaka Reka Cipta

Jurnal:

Abd. Aziz Hasibuan, “Narkoba dan Penanggulangannya” , *Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan*, Vol. 11, No 1, Juni 2017

Albert Duvry, dkk, (2023), “ Analisis Penerapan Pasal 127 Tunggal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Di Rektorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utra), *Jurnal Doktrin Review Magister Ilmu Hukum*

Bin H. Muh. Hatta, (2016), “Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung No 1071 K/Pid.Sus/2012 tentang Putusan Pasal 127 Penyalahgunaan Narkotika Oleh Terdakwa Muh.Sofyan Alias Fian”

Dina Eriza Valentine Purba, (2022), “Penerapan Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Kaitannya Dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015” , *Jurnal Ilmiah Penegakkan Hukum*

Fikarlia, dkk, (2023), “Disparitas Putusan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Kepastian Hukum” , *Jurnal Pagaruyuang*, Vol. 7, No.1

Fitri Resnawardhani, (2019), “Kepastian Hukum dalam Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” , *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. 6, No. 1

Ide Prima Hadiyanto, (2023), “Kajian Hukum Pengguna Narkotika Sebagai Obat Alternatif Menurut Undang-Undang Nommor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Jurnal Penelitian*, Vol. 7, No. 1

Jhon Nover Siburian, (2023) “Analisi Yuridis Penerapan Pasal 112 Ayat (1) Dan Ayat (2) Dikaitkan Dengan Penerapan Pasal 127 Ayat (1) Huruf A, Ayat (2), Dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Memberikan Kepastian Hukum Di Indonesia” , *Jurnal Online Mahasiswa*, Vol. X, No. 1

Selvia Septiyani, dkk, (2011), “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Yang Menguasai Dan Menyediakan Narkotika Golongan I (Satu)

Sumarlin Adam, “Dampak Narkotika Pada Psikologi Dan Kesehatan Masyarakat” , *Jurnal Health And Sport* , Vol. 5, No. 2, 2012

Titania Adilla Putri & Lola Yustrisia, Syaiful Munandar, (2023), “Faktor Penyebab Terjadinya Peredaran Narkotika Oleh Warga Binaan Perumahan Masyarakat Kelas II Bukittinggi” , *Jurnal Sumbang 12*, Vol. 01, No. 2

Website:

Stop Menggunakan Pasal 111, 112, 113 dan 114 Untuk Menahan dan ...

<https://tangseltkota.bnn.go.id/stop-menggunakan-pasal-111-112-113-dan-114-untuk-menahan-dan-memenjarakan-penyalah-guna/> Diakses pada tanggal 22 Januari 2024